



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ninten, berkedudukan di di Dsn. Tempuran Tengah RT 001 RW 002 Desa Jamintoro, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Sholeh, S.H., yang beralamat kantor di JL. Raya Ledoktempuro, Kec. Randuagung, Kab. Lumajang Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 109/Pendaft/Pdt/2022 Tanggal 8 Maret 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Marfuatun**, bertempat tinggal di tinggal di Dsn Tempuran Tengah Rt 001 Rw 002 Desa Jamintoro Kecamatan sumberbaru Kabupaten Jember,, Jamintoro, Sumberbaru, Kab. Jember, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **Siti Rohmawati**, bertempat tinggal di di Dsn Tempuran Tengah Rt 001 Rw 002 Desa Jamintoro Kecamatan sumberbaru Kabupaten Jember, Jamintoro, Sumberbaru, Kab. Jember, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;
3. **Fauzi**, bertempat tinggal di di Dsn Tempuran Tengah Rt 001 Rw 002 Desa Jamintoro Kecamatan sumberbaru Kabupaten Jember, Jamintoro, Sumberbaru, Kab. Jember, Jawa Timur, sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.E.A. Zaenal Marzuki, S.H.,M.H dkk yang beralamat kantor di Jl. Sumatera 86 A Kab. Jember, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 108/Pendaft/Pdt/2022 Tanggal 8 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 24 Februari 2022 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup seorang Laki - laki bernama **Rasmat b B. Madrani al Rasmat bin B. Madrani** [Almarhum] DiDesa Jamintoro kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember, telah meninggal dunia pada tahun 2009, semasa hidupnya **Rasmat b B. Madrani al Rasmat bin B. Madrani** mempunyai seorang Istri Bernama Supia dalam pernikahan dikarunia 2 orang anak yakni :
 - 1.1. SADEN [almarhum]
 - 1.2. NINTEN [Penggugat];
2. Bahwa **Rasmat b B. Madrani al Rasmat bin B. Madrani** semasa hidupnya Memiliki 1 bidang tanah Darat yang terletak diDsn Tempuran Tengah Desa Jamintoro kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember, Letter C Desa No 332 Persil No 48 Klas D III seluas 9000 M²
3. Bahwa Tanah tersebut diatas bagian sebelah selatan seluas 4840 M² dihibahkan kepada Hom Saniman yang merupakan Cucunya sesuai Akta Hibah No 234 / Kec. Sumberbaru / 2012;
4. Bahwa sisa Tanah sebagaimana tersebut pada Posita 2 pada sebelah utara seluas 4160 M² telah menjadi 3 Petak yakni :
 - 4.1.yang pada petak Pertama seluas 1500 M² dengan tanaman Pohon kelapa, pohon Kopi, Kayu Sengon Albasia dan Pohon Pisang dengan Batas – batas :

Sebelah Utara	: Tanah P. Surani, Niran
Sebelah Timur	: Jalan Desa, Tanah P. Sali Siden
Sebelah Selatan	: Tanah yang dikuasai/digarap oleh Tergugat II dan Tergugat III
Sebelah Barat	: Tanah Tima, B. Surani

Dalam Penguasaan / Penggarapan Tergugat I
 - Selanjutnya disebut Obyek Sengketa I**
 - 4.2.Yang pada Petak Kedua Seluas 1330 M² dengan Tanaman Pohon Kelapa, Kayu Sengon albasia, Pohon Nangka, Pohon Rambutan, Pohon Singkong dan Pohon Pisang dengan Batas – batas :

Sebelah Utara	: Tanah yang dikuasai/digarap Tergugat I
Sebelah Timur	: Tanah yang dikuasai/digarap Tergugat I
Sebelah Selatan	: Tanah yang dikuasai/digarap Tergugat I
Sebelah Barat	: Tanah yang dikuasai/digarap Tergugat I



Dalam Penguasaan / Penggarapan Tergugat II

Selanjutnya disebut Obyek sengketa II

4.3. Yang pada Petak Ketiga Seluas 1330 M² dengan Tanaman Pohon Kelapa,

Kayu sengon albasia dan Pohon Pisang dengan Batas – batas:

Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai/digarap Tergugat I

Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai/digarap Tergugat II

Sebelah Selatan : Tanah Hom Saniman

Sebelah Barat : Tanah B. Surani

Dalam Penguasaan / penggarapan Tergugat III

Selanjutnya Disebut Obyek Sengketa III

5. Bahwa Penguasaan / Penggarapan Ketiga Petak tersebut dilakukan semenjak Rasmat b B. Madrani al Rasmat bin B. Madrani Meninggal Dunia tahun 2009;
6. Bahwa Dengan Meninggalnya Rasmat b B. Madrani al Rasmat bin B. Madrani Penggugat Berupaya untuk Menggarap Tanah yang merupakan Peninggalan Orang tuanya tersebut yakni Obyek Sengketa I, II, III, akan tetapi oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak diperkenankan dengan alasan Para Tergugat telah membeli Tanah tersebut;
7. Bahwa dengan alasan Para Tergugat tersebut Penggugat merasa dirugikan karena orang tuanya tidak pernah Menjual / Menggadaikan Obyek Sengketa I, II, III;
8. Bahwa oleh karenanya Penggarapan / Penguasaan Obyek Sengketa I, II, III, bukan merupakan Perbuatan Yang Bertikad baik akan tetapi merupakan Perbuatan Penguasaan Hak atas tanah yang Melanggar Hukum;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan meminta kembali Obyek sengketa I, II, III, tersebut kepada Para Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan demikian Perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** (*Onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan pihak Penggugat;
10. Bahwa tanah sengketa atas nama **Rasmat b B. Madrani al Rasmat bin B. Madrani** yang merupakan orang tua Penggugat sesuai **Buku Letter C Desa Nomor 332 Persil No 48 Klas DIII tanah bagian sebelah utara total 3 Petak Seluas 4160 M² yang disebut Obyek Sengketa I, II, III**, sampai saat ini tidak ada Peralihan Hak baik Jual beli, Hibah dan tukar menukar dengan Para Tergugat akan tetapi dengan Serta merta obyek sengketa I, II, III, dikuasai / dikelola oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kerugian Penggugat atas Penguasaan oleh Para Tergugat Sepeninggal Rasmal b B. Madrani al Rasmal bin B. Madrani pada Tahun 2009 dikalkulasi jika dibudidayakan ditanami tanaman Produktif dari 1 Obyek Sengketa senilai 150 Juta Rupiah dan kerugian Imateriilnya senilai 200 Juta Rupiah;
12. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia – sia dan adanya kekhawatiran apabila Tergugat melakukan hal – hal yang lebih jauh dengan maksud mengalihkan Obyek Sengketa pada pihak lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jember Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Obyek Sengketa;
13. Bahwa jika Para Tergugat lalai maka Membayar Uang Paksa / Dwangsoom sebesar 1.000.000. [Satu Juta Rupiah] tiap harinya atas keterlambatan mentaati isi Putusan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
14. Bahwa Oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan alasan – alasan serta bukti yang cukup dan outentik, maka putusan dalam perkara ini mohon dapat dijalankan terlebih dahulu [Uitvoerbaar bij Voorraad] walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi serta upaya hukum lainnya;

PENGADILAN NEGERI JEMBER

Agar kiranya berkenan memeriksa perkara ini dengan terlebih dahulu memanggil kedua belah pihak dalam suatu persidangan perdata yang terbuka untuk umum dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menetapkan NINTEN [Penggugat] adalah Ahli Waris yang merupakan anak kandung **Rasmal b B. Madrani al Rasmal bin B. Madrani** [Almarhum] dari Perkawinan dengan Supia;
3. Menetapkan tanah Darat dengan Letter C Desa No 332 Persil No 48 Klas D III seluas 9000M² atas nama Rasmal b B. Madrani al Rasmal bin B. Madrani adalah tanah Peninggalan Rasmal b B. Madrani al Rasmal bin B. Madrani;
4. Menyatakan Tanah tersebut diatas bagian sebelah selatan seluas 4840 M² dihibahkan kepada Hom Saniman yang merupakan Cucunya sesuai Akta Hibah No 234/Kec. Sumberbaru/2012;
5. Menyatakan Tanah sebagaimana tersebut pada Petitum 3 diatas pada sebelah utara seluas 4160 M² telah menjadi 3 Petak:
 - 5.1. yang pada petak Pertama seluas 1500 M² dengan tanaman Pohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan Desa, Tanah P. Sali Siden
Sebelah Selatan : Tanah yang dikuasai/digarap oleh Tergugat II dan Tergugat III
Sebelah Barat : Tanah Tima, B. Surani

Dalam Penguasaan / Penggarapan Tergugat I

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa I

5.2 Yang pada Petak Kedua Seluas 1330 M² dengan Tanaman Pohon Kelapa, Kayu Sengon Albasia, Pohon Nangka, Pohon Rambutan, Pohon Singkong dan Pohon Pisang dengan Batas – batas :

Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai/digarap Tergugat I
Sebelah Timur : Jalan Desa, Tanah P. Sali Siden
Sebelah Selatan : Tanah Hom Saniman
Sebelah Barat : Tanah yang dikuasai/Digarap Tergugat III

Dalam Penguasaan / Penggarapan Tergugat II

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa II

5.2. Yang pada Petak Ketiga Seluas 1330 M² dengan Tanaman diatasnya tanaman Pohon Kelapa, Kayu Sengon Albasia dan Pohon Pisang dengan Batas – batas:

Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai/digarap Tergugat I
Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai/digarap Tergugat II
Sebelah Selatan : Tanah Hom Saniman
Sebelah Barat : Tanah B. Surani

Dalam Penguasaan / penggarapan Tergugat III

Selanjutnya Disebut Obyek Sengketa III

6. Menetapkan Penggugat sebagai anak kandung Rasmat b B. Madrani al Rasmat bin B. Madrani yang berhak atas tanah Peninggalan Rasmat b B. Madrani al Rasmat bin B. Madrani dengan letter C Desa No 332 Persil No 48 Klas D III pada tanah bagian sebelah Utara seluas 4160 M² yang telah menjadi 3 Petak;
7. Menyatakan Penguasaan / Penggarapan Ketiga Petak tersebut dilakukan semenjak Rasmat b B. Madrani al Rasmat bin B. Madrani Meninggal Dunia tahun 2009;
8. Menyatakan Dengan Meninggalnya Rasmat b B. Madrani al Rasmat bin B. Madrani Penggugat Berupaya untuk Menggarap Tanah yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan dengan alasan Para Tergugat tersebut Penggugat merasa dirugikan karena orang tuanya tidak pernah Menjual / Menggadaikan Obyek Sengketa I, II, III;
10. Menyatakan oleh karenanya Penggarapan / Penguasaan Obyek Sengketa I, II, III, bukan Merupakan Perbuatan Yang Bertikad baik akan tetapi merupakan Perbuatan Penguasaan Hak atas tanah yang Melanggar Hukum;
11. Menyatakan tanah sengketa atas nama **Rasmat b B. Madrani al Rasmat bin B. Madrani** yang merupakan orang tua Penggugat sesuai **Buku Letter C Desa Nomor 332 Persil No 48 Klas DIII tanah bagian sebelah utara total 3 Petak Seluas 4160 M²** yang disebut Obyek Sengketa I, II, III, sampai saat ini tidak ada Peralihan Hak baik Jual beli, Hibah dan tukar menukar dengan Para Tergugat akan tetapi dengan Serta merta Obyek sengketa I, II, III, dikuasai/dikelolah oleh Para Tergugat sehingga Perbuatan Para Tergugat tersebut Merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;
12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan obyek sengketa I, II, III, yang telah dikuasainya dalam keadaan baik dan tanpa beban syarat apapun kepada Penggugat apabila perlu menggunakan kekuatan aparat Negara / Memberikan Kerugian Kompensasi Senilai 150 Juta Rupiah secara Tunai dan Sekaligus;
13. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan [*Conservatoir Beslag*] yang telah diletakkan terhadap Obyek Sengketa I, II, III;
14. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa / Dwangsoom sebesar 1.000.000,- [Satu Juta Rupiah] tiap harinya atas keterlambatan mentaati isi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu [*Uitvoerbaar bij Voorraad*] walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi;
15. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adil Nya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Para Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kabur

1. Bahwa, tanah yang digugat dan yang menjadi obyek sengketa dalam posita angka 4 adalah seluas : 4.160 M2., akan tetapi pada petitum 3, dimohonkan agar tanah **seluas : 9000 m2**, ditetapkan sebagai harta peninggalan Rasmat b.B. Madrani alias Rasmat bin Madrani, padahal menurut hukum yang dapat ditetapkan/dimohonkan hanyalah sebatas tanah yang disengketakan yaitu tanah obyek sengketa seluas : 4.160 M2 ;
2. Bahwa, petitum gugatan angka 4, Penggugat memohon agar dinyatakan/ ditetapkan, *tanah bagian selatan seluas : 4.840 M2 dihibahkan Hom Saniman cucunya sesuai Akta Hibah No. 234/Kec. Sumberbaru/2012, padahal tanah tersebut tidak masuk dalam tanah/obyek sengketa, sehingga harus diajukan secara tersendiri/terpisah dari perkara a quo ;*
3. Bahwa, luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III tidak sama dengan luas dan batas-batas tanah yang digugat yaitu luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III seluas : 3.580 M2, *dengan batas – batas sebagai berikut :*
Sebelah utara : Rumah Sholeh, Rumah Hodli, dan Rumah Sari
Sebelah barat : Tanah Sahri
Sebelah Selatan : Tanah Pak Rasmat
Sebelah Timur : Jalan Desa
sedangkan luas tanah sengketa : 4.160 M2
4. Bahwa, nama dan alamat Tergugat III, bukan **FAUZI**, tetapi **AHMAD FAUZI ALI**, sedangkan alamatnya bukan di RT.001, RW.002, melainkan RT 003, RW. 002 ; **Vide M. Yahya Harahap dalam buku yang sama (hal. 54), kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Lebih lanjut**



persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas.

2. Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa, berdasarkan petitum gugatan angka 4, Penggugat memohon agar dinyatakan/ ditetapkan, *tanah bagian selatan seluas : 4.840 M2 dihibahkan Hom Saniman cucunya sesuai Akta Hibah No. 234/Kec. Sumberbaru / 2012, maka Hom Saniman*, harus ditarik dan dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo ;
2. Bahwa, obyek sengketa yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat I, II, III tercatat atas nama : **SAMI P. SAMA (SAMIATI)** yaitu Ibu kandung **SITI ROHMAWATI dan AHMAD FAUZI ALI** / Ibu Tergugat II dan III yang tercatat dalam Buku Desa Leter C Nomor 708 Persil 51 klas DIII, luas 3.580 M2 yang terletak di Dusun Tempuran Tengah, Desa Jamintoro, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, maka **SAMI P. SAMA (SAMIATI)** harus ditarik dan dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo ;
3. Bahwa, **SAMI P. SAMA** alias **SAMIATI** (Ibu Tergugat II dan III), sampai sekarang masih hidup, dan Tergugat I, II dan III menggarap tanah sengketa atas seijin dan persetujuan dari **SAMI P. SAMA** alias **SAMIATI** ;
Dengan demikian, masih ada subyek hukum yang harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu **Hom Saniman dan SAMI P. SAMA alias SAMIATI** tanpa mengikutsertakan **Hom Saniman dan SAMI P. SAMA alias SAMIATI** sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat kurang pihaknya (*plurium litis consortium*), oleh karena itu gugatan dikualifikasi sebagai cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet otvankelijke verklaard*);

Vide : - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2752 K/Pdt/1983 yang lain menyatakan: "*secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh Tergugat*".

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang berbunyi: "*Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri: bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak*



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, seluruh dalil eksepsi Tergugat I, II, dan III di atas, mohon dianggap terulang kembali dan berlaku pula sebagai dalil jawaban dalam pokok perkara dibawah ini;
2. Bahwa, Tergugat I, II, dan III menyatakan menolak gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa, tanah obyek sengketa yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat I, II, III tercatat atas nama : **SAMI P. SAMA (SAMIATI)** yaitu Ibu kandung **SITI ROHMAWATI dan AHMAD FAUZI ALI** / Ibu Tergugat II dan III yang tercatat dalam **Buku Desa Leter C Nomor 708 Persil 51 Klas D III, luas 3.580 M2 atas nama : SAMI P. SAMA;**
4. Bahwa, pada tahun 1983 obyek sengketa diperoleh / dibeli oleh **Sami P. Sama** alias Samiati, yang dibelikan oleh Pak Sama untuk anaknya dan diatasmakan anaknya yaitu Samiati, dimana jual beli atas obyek sengketa seluas : 3.580 M2 tersebut telah diketahui Kepala Desa Jamintoro yang menjabat saat itu, selanjutnya Kepala Desa Jamintoro telah mencatat dalam **Buku Desa Jamintoro dengan Leter C Nomor 708 Persil 51 klas D III, luas 3.580 M2 atas nama : SAMI P. SAMA dan dalam IPEDA Nomor 708 tanggal 29 Maret 1984 atas nama Sami P. Sama** yang oleh kepala desa Jamintoro dinyatakan sebagai surat/bukti tanda kepemilikan tanah sengketa milik Samiati atau Sami P.Sama;
5. Bahwa, sejak tahun 1983 **SAMI P. SAMA** alias **SAMIATI** (Ibu Tergugat II dan III), telah menguasai dan mengelola dan menggarap tanah obyek sengketa seluas 3.580 M2, (bukan sejak Pak Rasmat meninggal dunia di tahun 2009), sehingga tidak benar dan dinyatakan ditolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan para Tergugat menguasai tanah sengketa sejak Pak Rasmat meninggal dunia di tahun 2009;
6. Bahwa, sejak Pak Rasmat masih hidup, dan sejak tahun 1983 **SAMI P. SAMA** alias **SAMIATI** (Ibu Tergugat II dan III), yang telah menguasai dan mengelola obyek sengketa seluas seluas 3.580 M2, tidak pernah ada keberatan atau teguran apapun dari almarhum Pak Rasmat yang merupakan ayah dari Penggugat dan bahkan Pak Rasmat telah mengakui bahwa obyek sengketa telah di alihkan dan milik Sami P. Sama (Samiati);
7. Bahwa setelah pak Rasmat meninggal dunia sekira tahun 2016, barulah Penggugat berupaya untuk merebut obyek sengketa tersebut dan mengklaim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, **SAMI P. SAMA** alias **SAMIATI** (Ibu Tergugat II dan III), sampai sekarang masih hidup, namun tidak ikut digugat ;
9. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat I, II dan III mulai ikut menggarap tanah sengketa seluas 3.580 M2 atas seijin dan persetujuan dari SAMI P. SAMA alias SAMIATI;
10. Bahwa, luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III tidak sama dengan luas dan batas-batas tanah yang digugat yaitu luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III seluas : 3.580 M2, sedangkan luas tanah sengketa : 4.160 M2;

11. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat Nomor 7, 8 dan 9 karena sebelum terjadi sengketa telah beberapa kali diselesaikan secara musyawarah di kantor Desa Jamintoro, dan dalam musyawarah Desa, pihak Penggugat mengakui bahwa obyek sengketa tersebut mulanya memang sudah beralih dari Pak Rasmat kepada Pak Surdi sebagai bentuk ganti rugi atas hutang yang dipinjam Pak Rasmat dari Pak Surdi, karena Pak Rasmat tidak mampu membayar maka tanah tersebut diserahkan kepada Pak Surdi untuk menggantikan hutang yang dipinjamnya saat itu.

Bahwa, selain Penggugat telah mengakui dan mengetahui peralihan atas tanah sengketa tersebut menjadi milik Ibu Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat juga menyampaikan keinginannya untuk membeli kembali tanah sengketa tersebut dengan membeli kembali tanah obyek sengketa, namun tidak ada kesepakatan, karena nilai harga yang diminta oleh Ibu Tergugat II dan Tergugat III adalah sesuai dengan harga pasar, sedangkan penawaran Penggugat dibawah nilai pasar;

Catatan : bahwa yang datang dan turut di undang dalam musyawarah Desa, adalah termasuk Pak. Sama dan Sami P. Sama alias SAMIATI/Ibu Tergugat II dan Tergugat III, sehingga telah jelas, bahwa gugatan Penggugat kurang pihaknya;

12. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat nomor 10 dan 11 karena segala perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengelola obyek sengketa atas seijin dari SAMI P. SAMA alias SAMIATI/Ibu Tergugat II dan Tergugat III sebagai pemilik obyek sengketa, sehingga segala perbuatan Tergugat I, II, III tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya tuntutan ganti rugi, uang paksa/dwangsom, putusan *uittvoerbaar bij*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa berkaitan dengan seluruh dalil jawaban tersebut diatas, maka Para Tergugat, menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya, karena tidak berdasar hukum ;

Berdasar fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Tergugat mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Kuasa Penggugat mengajukan replik tertanggal 5 April 2022 begitu pula Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mengajukan duplik tertanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Buku Letter C Desa No 332 No Persil 48 Klas D III Seluas 4.160 M² atas nama Rasmat b B. Madrani, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian Rasmat b B. Madrani yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jamintoro Nomor : 478/46/35.09.21.2001/2022 tertanggal 05 Februari 2022, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Ahli Waris Rasmat b B. Madrani yang dibuat oleh Para Ahli Waris yang disaksikan dan dibenarka oleh Kepala Desa Jamintoro sesuai Nomor Register : 07-2-2022 tertanggal 10 Februari 2022, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Beda Nama Rasmat b B. Madrani yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jamintoro Nomor : 470/138/35.09.21.2001/2022 surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya masing-masing di



1. Nimo

- Bahwa saksi datang di persidangan untuk menjelaskan perkara yang berkaitan dengan permasalahan tanah yang ada di Dusun Tempuran, Desa Jamintoro, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Rasmat B.Madrani;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau tanah tersebut milik Rasmat B.Madrani karena pada saat beliau masih hidup dia yang mengelola dan mengerjakan obyek yang sekarang jadi sengketa itu;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari Rasmat B.Madrani;
- Bahwa Penggugat dengan para Tergugat tidak memiliki hubungan apapun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usulnya yang saksi ketahui memang milik Rasmat B.Madrani;
- Bahwa yang saksi ketahui Rasmat memiliki anak 2 orang, yang pertama bernama Sadin tetapi meninggal dunia dan kedua bernama Ninten yang sekarang sebagai Penggugat;
- Bahwa obyek sengketa tersebut ditanami berbagai macam tanaman yaitu kopi, sengon, pisang, kelapa dan lainnya;
- Bahwa obyek sengketa tersebut dikuasai dan digarap oleh para Tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak memahami pembagian dari obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kurang memahami bagaimana para Tergugat dapat menguasai obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Rasmat B.Madrani meninggal di tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan atau surat-surat terkait obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui Pak Sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak atas obyek sengketa tersebut;
- Bahwa luas obyek sengketa tersebut adalah $\pm 4.600 \text{ M}^2$, dengan batas-batas yang saksi ketahui sebagai berikut :

Utara : Surani;

Timur : Jalan kecil;

Selatan : Seniman;

Barat : Surani;

.....



- Bahwa rumah saksi dekat dengan obyek sengketa dan bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dengar jika permasalahan ini pernah dimusyawarakan di Kantor Desa tetapi tidak mengetahui hasilnya;

2. Tosin

- Bahwa saksi datang di persidangan karena ada masalah tanah pekarangan yang ada di Dusun Tempuran, Desa Jamintoro, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut milik B. Madrani;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah tersebut milik B. Madrani karena saksi bertetangga dan pada saat B.Madrani masih hidup dia yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat merupakan anak dari B.Madrani;
- Bahwa para Tergugat tidak ada hubungan apa apa dengan B.Madrani;
- Bahwa yang saksi ketahui B. Madrani mempunyai anak 2 orang, yaitu Sadin dan Ninten yang sekarang sebagai Penggugat;
- Bahwa anak B. Madrani yang Ninten ada dan tinggal didekat obyek sengketa, tetapi kalau Sadin meninggal dunia sudah lama;
- Bahwa saat ini obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat;
- Bahwa saksi kurang memahami bagaimana Para Tergugat dapat menguasai obyek sengketa tetapi pada saat B.Madrani meninggal tidak selang berapa lama langsung para Tergugat menggarap obyek sengketa tersebut;
- Bahwa B. Madrani meninggal ditahun 2009;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kepemilikannya atau surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal P.Sama dan P. Samiati;
- Bahwa luas obyek sengketa tersebut adalah $\pm 4.600 M^2$, dengan batas-batas yang saksi ketahui sebagai berikut :

Utara	: Surani;
Timur	: Jalan kecil;
Selatan	: Seniman;
Barat	: Surani;
- Bahwa obyek sengketa terdapat satu lokasi hanya saja dibagi-bagi menjadi 3 (tiga) bagian dan dikerjakan oleh Para Tergugat;



- Bahwa saksi pernah dengar jika permasalahan ini pernah dimusyawarakan di Kantor Desa tetapi tidak mengetahui hasilnya;

3. Edi Sugito

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena ada masalah tanah yang ada di Dusun tempuran Desa Jamintoro, Kecamatan Sumberbaru dan awalnya dilapor ke Desa tetapi tidak ada penyelesaian;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas obyek kira-kira $\pm 4.160 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Surami;
 - Timur : Jalan kecil;
 - Selatan : Om Sariman;
 - Barat : saksi lupa;
- Bahwa permasalahan ini pernah dilakukan musyawarah di Kantor Desa namun tidak ada penyelesaian;
- Bahwa di Buku C Desa data-datanya terkait tanah tersebut atas nama Rasmat bin B.Madrani yaitu orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi kurang paham terkait asal-usul para Tergugat menguasai tanah tersebut, namun yang saksi ketahui tanah tersebut memang sudah dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa upaya damai dipertemukan di Kantor Desa kalau tidak salah 6 kali tapi yang pertama dipertemukan kalau tidak salah tahun 2021 saya lupa bulannya; yang pertama dipertemukan kalau tidak salah tahun 2021 saya lupa bulannya; tapi tidak berhasil karena Para Tergugat tidak mau menyerahkan;
- Bahwa saksi menjadi Sekdes sejak tahun 2016 sebelumnya saksi menjabat jadi Kaur Pemerintahan sejak tahun 1992;
- Bahwa di buku C atas nama Rasmat bin B.Madrani luas awalnya sekitar $\pm 9000 \text{ M}^2$ dan Sebagian dari luas tersebut telah di alihkan jadi sisa $\pm 4160 \text{ M}^2$ dan sampai sekarang belum ada perubahan tetap atas nama Rasmat bin B.Madrani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa diatas tanah tersebut banyak ditanami tanaman salah satunya kopi, sengon, pisang, kelapa dan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan atau surat-suratnya;
- Bahwa saksi bisa mengatakan kalau obyek tersebut milik Rasmat B.Madrani karena pada saat Rasmat B.Madrani masih hidup dia yang mengerjakan;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui Pak Sama dan Samiati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam pertemuan damai di Kantor Desa;
- Bahwa saat pertemuan di Kantor Desa Penggugat mengakui kalau itu warisan peninggalan dari orang tuanya yang Bernama Rasmat B.Madrani sedangkan Para Tergugat mengakui kalau pemberian dari orang tuanya yang Bernama P.Samam dan P.Samam mengakui kalau dapatnya membeli;
- Bahwa pada saat pertemuan para pihak sama-sama menunjukkan bukti-bukti surat;
- Bahwa pada waktu pertemuan di desa orang tua Para Tergugat juga ikut hadir;
- Bahwa hasil dari pertemuan di Kantor Desa bahwa Penggugat mau mengembalikan Sapi tetapi Para Tergugat tidak mau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa awalnya yang menguasai obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marfuatun NIK : 3509034508760005, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Rohmawati NIK : 3509034807910006, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-1;
3. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Fauzi Ali NIK : 3509030112920001, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-1;
4. Fotokopi dari asli Kartu keluarga Nomor 3509031110120004 atas nama Mustaji, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari asli Kartu keluarga Nomor 3509032901170001 atas nama Samiati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember tertanggal 31 Maret 2017, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-2;
6. Fotokopi dari asli Kartu keluarga Nomor 35090313021200344 atas nama Yek Anis Aminullah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jember tertanggal 10 September 2019, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-2;
7. Fotokopi dari asli Keterangan Obyek untuk ketetapan IPEDA Nomor 708 atas nama Sami g.Sama tertanggal 29 Maret 1984, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III-3;
8. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 591/87/35.09.21.2991/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jamintoro, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember tertanggal 4 April 2022, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III-4;
9. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Klarifikasi POLSEK Sumberbaru terhadap aduan Saudara Utri No. B/51/XII/2021 tertanggal 24 Desember 2021 kepada Saudara Sama, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III-5a;
10. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Klarifikasi POLSEK Sumberbaru terhadap aduan Saudara Utri No. B/01/I/2022 tertanggal 2 Januari 2022 kepada Saudara Sama, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III-5b;
11. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Klarifikasi POLSEK Sumberbaru terhadap aduan Saudara Utri No. B/08/I/2022 tertanggal 24 Januari 2022 kepada Saudara Sama, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III-5c;



telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III-6;

13. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Jamintoro, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember Nomor register : 176/350/90.321.2001/2022 tertanggal 10 Februari 2022, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III-7;
14. Fotokopi dari asli Net Rincik (Kerawangan Desa) Desa Jamintoro, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember atas Persil Nomor 48 yang telah di legalisir oleh Kepala Desa Jamintoro tertanggal 4 Juli 2022, surat bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II.III-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya masing-masing di persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Ari,

- Bahwa saksi tidak mengenal Ninten;
- Bahwa menurut cerita dari bapak saksi asal usulnya obyek yang menjadi sengketa dari P.Rasmat dijual kepada P.Sunai dan dari P.Sunai di jual ke P.Sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Penggugat dan Para Tergugat karena saksi sudah tinggal di Desa Patemon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember dan obyeknya ada di Desa Jamintoro, Kecamatan Sumberbaru, Jember;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aslinya tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan obyek sengketa tersebut, tapi untuk sekarang yang mengerjakan adalah para Tergugat;;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari obyek sengketa tersebut tetapi sudah tidak mengetahui sekarang milik siapa;
- Bahwa pada saat saksi tinggal di Desa Jamintoro saksi sering lewat kalau mau ke sungai tapi sekarang saksi sudah tidak mengetahui lagi karena jauh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagian-bagian yang dikuasai oleh para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari obyek sengketa tersebut, saksi hanya mengetahui lokasi dari obyek sengketa tersebut saja karena dulu sering lewat kalau mau ke sungai;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa luas dari obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri kalau tanah tersebut yang menjadi sengketa oleh P.Rasmat telah dijual, saksi hanya mengetahui dari ayahnya;
- Bahwa saksi lupa obyek sengketa tersebut beralamat dimana, yang saksi ingat obyek sengketa terletak di Desa Jamintoro, Kec. Sumberbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akte jual beli dari obyek sengketa tersebut;
- Saksi mengetahui letak obyek sengketa tersebut walaupun tidak tahu obyek sengketa tersebut terletak didusun apa karena disebelah barat dari obyek sengketa itu dulu rumah kakek saksi;

2. Ahmad Andriyanto,

- Bahwa saksi menhadap ke persidangan untuk memberikat keterangan terkait permasalahan tanah;
- Bahwa obyek sengketa terletak di di Dusun Tempuarn Desa Jamintoro Kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember, dengan luas \pm 3.925 M²;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari obyek sengketa, sebagai berikut:
Utara : Surami;
Timur : Jalan kecil;
Selatan : Rasmat;
Barat : Sahri;
- Bahwa obyek sengketa tersebut merupakan milik Kakek para Tergugat yaitu Pak Sama;
- Bahwa sekarang obyek sengketa dikerjakan oleh para Tergugat;
- Bahwa rumah saksi jauh dari obyek sengketa;
- Bahwa di Buku C. sama Krawangan obyek sengketa atas nama P. Sama;
- Bahwa saksi mengetahui jika di Buku C. sama Krawangan obyek sengketa atas nama P. Sama karena dulu saksi pernah menjabat sebagai Sekdes sejak tahun 1987 sampai tahun 2009;
- Bahwa obyek sengketa sekarang dikuasai oleh P. Sama namun yang mengerjakan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat II dan Tergugat III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa atas nama P. Rasmat tercatat di Nomor 48;
- Bahwa Nomor 20 dengan Nomor 48 tanah yang berbeda;
- Bahwa Buku C Nomor 48 atas nama B.Surani, Sahri, Rasmat dan P.Sana;
- Bahwa Buku C sama buku krawangan tidak sama;
- Bahwa Persil 48 atas nama P.Sama;
- Bahwa desa Jamintoro terdapat peta desa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ninten B.Sami;
- Bahwa saksi mengenal P. Sama;
- Bahwa saksi menjadi Sekdes saat Kadesnya P.Samsul Arifin sejak tahun 1982 2 periode kalau tidak salah sampai tahun 2009;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau obyek tersebut atas nama P.Sama karena pada tahun 1992 ada pengukuran tanah dan tiap-tiap orang melakukan pengukuran sehingga saksi mengetahui dari pengukuran tersebut;
- Bahwa di buku C saksi tidak mengetahui asal-usulnya dari mana karena di pegang Kades buku C nya;
- Bahwa saksi mengatakan proses jual beli dilakukan pada saat saksi menjabat namun saksi tidak mengetahui apakah ada akte jual belinya;

3. Hasan

- Bahwa saksi menhadap ke persidangan untuk memberikat keterangan terkait permasalahan tanah;
- Bahwa obyek sengketa terletak di di Dusun Tempuarn Desa Jamintoro Kecamatan Sumberbaru, kabupaten Jember;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari obyek sengketa, sebagai berikut :

Utara	: Surami;
Timur	: Jalan kecil;
Selatan	: Rasmat;
Barat	: Sahri;
- Bahwa saksi kurang paham siapa yang mengerjakan sekarang tetapi katanya di kerjakan Cucunya P.Sama ;
- Bahwa obyek sengketa tersebut awalnya milik P.Sunai karena pada saat itu saksi sering ikut mengerjakan tetapi sekarang sudah dijual;
- Bahwa waktu itu oleh P.Sunai dijual kepada P.Sama dan hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Seniman, tetapi tidak pernah menguasai di obyek sengketa itu;
- Bahwa obyek sengketa tersebut dijual belikan kalau tidak salah tahun 1982 dijual;
- Bahwa saksi mengetahui jika pernah dilakukan musawarah dikantor Desa kurang lebih sebanyak 6 kali;
- Bahwa saksi mengetahui persil obyek sengketa tersebut adalah 48;
- Bahwa luas obyek sengketa tersebut adalah kurang lebih $\pm 3500 M^2$;
- Bahwa obyek sengketa di Buku C Nomor urutnya 20 atas nama P.Sama;
- Bahwa klas D adalah tanah kering , Kalau S Sawah dan kalau D.3 kering tidak produktif;
- Bahwa untuk Persil 48 di buku C terdapat 1 nama;
- Bahwa saat ini obyek sengketa dikuasai anak cucunya P.Sama dan oleh Para Tergugat ini dibagi-bagi;
- Bahwa tanah yang dikuasai Marfuatun batas-batasnya sebagai berikut :
Utara : Surani ;
Timur : Jalan kecil;
Selatan : Fauzi;
Barat : Sahri;
- Bahwa tanah yang dikuasai Rahmawati batas-batasnya sebagai berikut :
Utara : Marfuataun ;
Timur : Fauzi;
Selatan : Saliman;
Barat : Sahri;
- Bahwa tanah yang dikuasai Fauzi batas-batasnya sebagai berikut :
Utara : Marfuataun ;
Timur : Rahmat;
Selatan : Saliman;
Barat : Sahri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akte jual belinya;
- Bahwa saksi mengenal P. Sama;
- Bahwa pada saat itu Kadesnya P.Samsul Arifin sejak tahun 1982 2 periode kalau tidak salah sampai tahun 2009;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau obyek tersebut atas nama P.Sama karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa terletak di Dusun apa saksi lupa di Desa Jamintoro, Kec. Sumberbaru;
- Bahwa Persil 48 atas Namanya P.Sama;
- Bahwa di buku C saksi tidak mengetahui asal-usulnya dari mana karena di pegang Kades buku C nya;
- Bahwa saksi mengetahui proses jual beli obyek sengketa tersebut namun saksi tidak mengetahui akte jual belinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 12 Juli 2022 dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi, dimana setelah Majelis Hakim mencermati maka yang menjadi pokok eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan Kabur sebab dalam posita angka 4 Penggugat menyebutkan luas obyek sengketa seluas : 4.160 M² akan tetapi dalam petitum angka 3 Penggugat memohon tanah seluas 9000 M² sedangkan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III seluas : 3.580 M², dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Rumah Sholeh, Rumah Hodli, dan Rumah Sari

Sebelah barat : Tanah Sahri

Sebelah Selatan : Tanah Pak Rasmal

Sebelah Timur : Jalan Desa

Dalam gugatan Penggugat menyebutkan identitas Tergugat III terdapat kekeliruan yaitu FAUZI yang benar adalah AHMAD FAUZI ALI, sedangkan alamat yang ditulis dalam gugatan Penggugat yaitu RT.001, RW.002 yang benar adalah RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Lebih lanjut dijelaskan, dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas;

- Gugatan kurang pihak karena dalam petitum angka 4 Penggugat memohon agar dinyatakan/ ditetapkan, tanah bagian selatan seluas : 4.840 M2 dihibahkan Hom Saniman cucunya sesuai Akta Hibah No. 234/Kec. Sumberbaru / 2012, serta obyek sengketa yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat I, II, III tercatat atas nama : SAMI P. SAMA (SAMIATI) yaitu Ibu kandung SITI ROHMAWATI dan AHMAD FAUZI ALI / Ibu Tergugat II dan III yang tercatat dalam Buku Desa Leter C Nomor 708 Persil 51 klas DIII, luas 3.580 M2 yang terletak di Dusun Tempuran Tengah, Desa Jamintoro, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, dan Tergugat I, II dan III menggarap tanah sengketa atas seijin dan persetujuan dari SAMI P. SAMA alias SAMIATI, maka Hom Saniman dan SAMI P. SAMA (SAMIATI), harus ditarik dan dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi atau bantahan ditujukan terhadap hal-hal atau yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu bila suatu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil atau yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan kabur (Obscur Libell) sebab gugatan Penggugat tidak jelasnya luas serta batas-batas dari obyek sengketa maka Majelis Hakim berkesimpulan jika untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil eksepsi tersebut haruslah melalui pemeriksaan dalam pokok perkara dengan memeriksa keseluruhan alat bukti dari kedua belah pihak dalam perkara aquo, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, terkait eksepsi gugatan Penggugat kabur sebab identitas Tergugat III yang tidak jelas sebagaimana termuat dalam eksepsi Tergugat diatas, maka terhadap hal tersebut terkait kesalahan penulisan dalam identitas salah satu Tergugat tidak mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur sebab dalam eksepsi para Tergugat telah meluruskan/membenarkan nama dan alamat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya, sehingga dengan demikian dari pertimbangan tersebut maka eksepsi mengenai identitas Tergugat III kabur haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kurang pihak dimana dalam eksepsinya Tergugat menyatakan seharusnya Hom Saniman cucunya dan SAMI P. SAMA (SAMIATI) sebagai Ibu Tergugat II dan III yang tercatat dalam Buku Desa Leter C Nomor 708 Persil 51 klas DIII, luas 3.580 M2 yang terletak di Dusun Tempuran Tengah, Desa Jamintoro, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dijadikan sebagai pihak/Tergugat kedalam gugatan Penggugat. Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, di dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi Edi Sugito, saksi Achmad, Saksi Hasan Andriyanto, dan bukti P-1 serta bukti T.I, II, III-8 menjelaskan bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Letter C Desa No 332 Persil No 48 Klas D III seluas 9000 M² yang terletak di Dsn. Tempuran Tengah, Desa Jamintoro, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, dengan demikian obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat berbeda dengan obyek sengketa yang disebutkan dalam jawaban Para Tergugat, maka dengan tidak ditariknya Hom Saniman dan SAMI P. SAMA (SAMIATI) sebagai pihak dalam perkara aquo tersebut tidaklah serta merta menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak oleh karena obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat berbeda, sehingga oleh karena nya eksepsi pada poin dua tersebut haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka yang menjadi pokok-pokok gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa, dahulu di Desa Jamintoro, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, hidup pasangan suami Isteri bernama Rasmal b B. Madrani al Rasmal bin B. Madrani dengan Supia yang mana kini kedua orang nama tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa selama perkawinan Rasmal b B. Madrani al Rasmal bin B. Madrani dengan Supia telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu bernama :
 - SADEN (almarhum)
 - NINTEN (Penggugat);
- Bahwa, sepeninggal RASMAL B B. MADRANI AL RASMAL BIN B. MADRANI pada tahun 2009 selain meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian obyek tanah sebelah selatan seluas 4840 M² dihibahkan kepada Hom Saniman yang merupakan Cucunya sesuai Akta Hibah No 234/Kec. Sumberbaru/2012;
- Bahwa sisa Tanah sebelah utara seluas 4160 M² telah dibagi menjadi 3 Petak yakni :
 1. yang pada petak Pertama seluas 1500 M² dengan tanaman Pohon kelapa, pohon Kopi, Kayu Sengon Albasia dan Pohon Pisang dengan Batas – batas :
 - Utara : Tanah P. Surani, Niran
 - Timur : Jalan Desa, Tanah P. Sali Siden
 - Selatan : Tanah yang dikuasai/digarap oleh Tergugat II dan Tergugat III
 - Barat : Tanah Tima, B. Surani
 - Dalam Penguasaan / Penggarapan Tergugat I
 2. Yang pada Petak Kedua Seluas 1330 M² dengan Tanaman Pohon Kelapa, Kayu Sengon albasia, Pohon Nangka, Pohon Rambutan, Pohon Singkong dan Pohon Pisang dengan Batas – batas :
 - Utara : Tanah yang dikuasai/digarap Tergugat I
 - Timur : Jalan Desa, Tanah P. Sali Siden
 - Selatan : Tanah Hom Saniman
 - Barat : Tanah yang dikuasai/Digarap Tergugat III
 - Dalam Penguasaan / Penggarapan Tergugat II
 3. Yang pada Petak Ketiga Seluas 1330 M² dengan Tanaman Pohon Kelapa, Kayu sengon albasia dan Pohon Pisang dengan Batas – batas :
 - Utara : Tanah yang dikuasai/digarap Tergugat I
 - Timur : Tanah yang dikuasai/digarap Tergugat II
 - Selatan : Tanah Hom Saniman
 - Barat : Tanah B. Surani
 - Dalam Penguasaan / penggarapan Tergugat III
- Bahwa sepeninggalnya Rasmal b B. Madrani al Rasmal bin B. Madrani pada tahun 2009 Penggugat berupaya untuk menggarap tanah yang merupakan peninggalan orang tuanya tersebut yakni obyek sengketa akan tetapi oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak diperkenankan dengan alasan Para Tergugat telah membeli Tanah tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok-pokok jawaban Tergugat adalah

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAWATI dan AHMAD FAUZI ALI / Ibu Tergugat II dan III yang tercatat dalam Buku Desa Leter C Nomor 708 Persil 51 Klas D III, luas 3.580 M2 atas nama : SAMI P. SAMA;

- Bahwa, objek sengketa diperoleh / dibeli oleh Sami P. Sama alias Samiati, yang dibelikan oleh Pak Sama pada tahun 1983 untuk anaknya dan diatas namakan anaknya yaitu Samiati, dimana jual beli atas objek sengketa seluas : 3.580 M2 tersebut telah diketahui Kepala Desa Jamintoro yang menjabat saat itu, selanjutnya Kepala Desa Jamintoro telah mencatat dalam Buku Desa Jamintoro dengan Leter C Nomor 708 Persil 51 klas D III, luas 3.580 M2 atas nama : SAMI P. SAMA dan dalam IPEDA Nomor 708 tanggal 29 Maret 1984 atas nama Sami P. Sama yang oleh kepala desa Jamintoro dinyatakan sebagai surat/bukti tanda kepemilikan tanah sengketa milik Samiati atau Sami P.Sama;
- Bahwa, SAMI P. SAMA alias SAMIATI (Ibu Tergugat II dan III), telah menguasai dan mengelola dan menggarap tanah objek sengketa seluas 3.580 M² tersebut sejak tahun 1983 bukan sejak Pak Rasmat meninggal dunia di tahun 2009;
- Bahwa, sejak tahun 1983 SAMI P. SAMA alias SAMIATI (Ibu Tergugat II dan III), yang telah menguasai dan mengelola objek sengketa seluas seluas 3.580 M2, tidak pernah ada keberatan atau teguran apapun dari almarhum Pak Rasmat yang merupakan ayah dari Penggugat dan bahkan Pak Rasmat telah mengakui bahwa objek sengketa telah di alihkan dan milik Sami P. Sama (Samiati);
- Bahwa sekira tahun 2016, Penggugat baru berupaya untuk merebut objek sengketa tersebut dan mengklaim bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah miliknya dengan alasan tanah tersebut tidak pernah di jual oleh pak Rasmat;
- Bahwa pada tahun 2010 Tergugat I, II dan III mulai ikut menggarap tanah sengketa seluas 3.580 M² atas seijin dan persetujuan dari SAMI P. SAMA alias SAMIATI;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dari Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut, hal ini telah sesuai dengan kaedah hukum dalam pasal 163 HIR yang berbunyi "Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau menyatakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka haruslah membuktikan hak atau adanya perbuatan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pokok permasalahan antara para pihak untuk kemudian dipertimbangkan dan diselesaikan dalam perkara a quo yaitu Apakah benar obyek sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari warisan orang tua Penggugat, ataukah sebaliknya obyek sengketa adalah milik dari Para Tergugat yang berasal dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang Saksi sebagaimana tersebut diatas sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti bertanda T.I-1 sampai dengan T. I, II, III-8 serta 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan tentang obyek sengketa sebagaimana didalilkan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek berupa tanah yang terletak di Dsn. Tempuran Tengah, Desa Jamintoro, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Surani;
- Timur : Jalan Kecil / Jalan Desa;
- Selatan : Tanah Hom Saniman;
- Barat : Tanah B. Surani;

Menimbang, bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan obyek sengketa tersebut diatas, dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat dengan jawaban Para Tergugat maka terdapat perbedaan antara dalil gugatan Penggugat dengan Jawaban Para Tergugat khususnya dalam hal luas dan batas pemilik tanah, akan tetapi dari hasil pemeriksaan lokasi tersebut pada pokoknya para pihak menunjuk titik batas yang sama;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun Saksi yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika yang dijadikan dasar kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa adalah Buku Desa atas nama RASMAT B. MADRANI AL RASMAT BIN B. MADRANI No. Huruf C 332 (bukti P-1) dimana dalam bukti tersebut tertera seluas 4840 M² dihibahkan kepada Hom Saniman dengan persil 48, kelas D III, hal tersebut di terangkan pula oleh saksi NIMO dan saksi TOSIN yang pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik RASMAT BIN MADRANI, karena pada saat beliau masih hidup yang dia yang mengelolah obyek sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari luas tanah tersebut dihibahkan kepada HOM SANIMAN sehingga sekarang sisa luasnya adalah $\pm 4160 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat maupun Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dihubungkan dengan dalil jawabannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika yang dijadikan dasar pemilikan dan penguasaan Tergugat atas obyek sengketa adalah berupa Buku Desa atas nama P. SAMA alias SAMIATI No. Huruf C 708 (bukti T I, II, III-3) dimana dalam bukti tersebut tertera seluas 3580 M^2 dengan persil 51, kelas D III, hal tersebut di terangkan pula oleh HASAN yang pada pokoknya menerangkan objek sengketa tersebut awalnya milik Pak Sunai namun dijual kepada Pak Sama dan sekarang objek sengketa dikuasai/digarap oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi ACHMAD ANDRIYANTO pada pokoknya menerangkan tanah dengan nomor persil 48 merupakan atas nama B. Surani, Sahri, Rasmat dan P. Sama, sedangkan saksi EDI SUGITO pada pokoknya menerangkan jika nomor persilnya berbeda maka tanahnya juga berbeda;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim terkait alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana terurai diatas dihubungkan dengan dalil gugatan maupun jawaban dari keduanya maka Majelis Hakim menemukan fakta jika tanah obyek sengketa dalam perkara aquo awalnya adalah berasal dari tanah milik orang tua Penggugat yang bernama RASMAT B B. MADRANI AL RASMAT BIN B. MADRANI yang tercantum dalam Letter C Desa No 332 Persil No 48 Klas D III seluas 4160 M^2 (bukti P-1). Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan jika tanah obyek sengketa tersebut sepeninggal RASMAT B B. MADRANI AL RASMAT BIN B. MADRANI tidak pernah dijual atau dialihkan pada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat mendalilkan jika tanah obyek sengketa berasal dari orang tuanya yang bernama SAMI P. SAMA (SAMIATI) dimana SAMI P. SAMA (SAMIATI) membeli tanah tersebut dari P. Surdi yang mana obyek sengketa tersebut dijual oleh P. Rasmat kepada P. Surdi sebagai bentuk ganti rugi atas hutang yang dipinjam P. Rasmat dari P. Surdi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan Para Tergugat diatas, maka berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dari kedua belah pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Para Tergugat berupa Ketetapan IPEDA Nomor 708 atas nama SAMI G. SAMA tertanggal 29 Maret 1984



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kewenangan Desa) Desa Jamintoro, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember (bukti T I, II, III-8) dapat disimpulkan bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat tercatat atas nama : SAMI P. SAMA (SAMIATI) yaitu Ibu kandung SITI ROHMAWATI dan AHMAD FAUZI ALI / Ibu Tergugat II dan III yang tercatat dalam Buku Desa Leter C Nomor 708 Persil 51 Klas D III, luas 3.580 M² atas nama : SAMI P. SAMA yang mana obyek sengketa yang digugat Penggugat dalam dalil gugatannya merupakan objek sengketa yang tercatat dalam Letter C Desa No 332 Persil No 48 Klas D III seluas 9000 M² dan dikuatkan lagi dengan bukti P-1 berupa Fotokopi Buku Leter C Desa Jamintoro, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa yang dimaksud dalam Jawaban Para Tergugat berbeda dengan obyek sengketa yang dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat, sehingga petitum gugatan Penggugat angka tiga beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada angka tiga tersebut diatas merupakan petitum pokok dari gugatan Penggugat dan telah dinyatakan dikabulkan, sehingga dengan demikian petitum Penggugat pada angka dua, lima dan enam sebagaimana tersebut diatas beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Februari 2022 (bukti P-3) disebutkan jika pernikahan antara Rasmat b B. MADRANI AL RASMAT BIN B. MADRANI dengan SUPIA dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu NINTEN dan SADEN (sudah meninggal) dan oleh karena B. MADRANI AL RASMAT BIN B. MADRANI sudah meninggal di tanggal 10 Juli 2009 (buti P-2) maka tanah sepeninggalan B. MADRANI AL RASMAT BIN B. MADRANI dapat dikuasai atau menjadi tanggung jawab dari Para Ahli Waris, namun dalam Buku Desa Letter C Desa No 332 Persil No 48 Klas D III atas nama RASMAT B B. MADRANI AL RASMAT BIN B. MADRANI (bukti P-1) awalnya tanah tersebut memiliki seluas sebesar 9000 M² namun tanah sebelah selatan seluas 4840 M² dihibahkan kepada Hom Saniman yang merupakan Cucunya yang merupakan salah satu dari ahli waris tanah sepeninggalan Rasmat b B. Madrani al Rasmat bin B. Madrani sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Februari 2022 (bukti P-3), sehingga petitum gugatan Penggugat angka empat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat menerangkan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat), namun dari keterangan saksi yang diajukan Para Tergugat dapat disimpulkan jika tanah obyek sengketa tersebut telah dikuasai oleh SAMI P. SAMA (SAMIATI) dan para Tergugat semenjak dibeli P. Surdi antara di tahun 1982-2009, akan tetapi dipersidangan tidak terdapat alat bukti yang menerangkan terkait SAMI P. SAMA (SAMIATI) yang membeli tanah tersebut dari P. Suardi sebagaimana dalil jawaban dari Para Tergugat yang diurai diatas sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai Obyek Sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat maupun SAMI P. SAMA (SAMIATI), sehingga dengan demikian petitum Para Penggugat pada poin sebelas gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dua belas yang menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa I, II, III, yang telah dikuasainya dalam keadaan baik dan tanpa beban syarat apapun kepada Penggugat apabila perlu menggunakan kekuatan aparat Negara / Memberikan Kerugian Konpensasi Senilai 150 Juta Rupiah secara Tunai dan Sekaligus;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat maka terhadap petitum angka dua belas haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan sita jaminan atas obyek sengketa sehingga dengan demikian petitum Penggugat pada poin tiga belas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum angka empat belas gugatan Penggugat yang memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar kepada PENGGUGAT bilamana lalai tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) tiap hari sebesar sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) secara tunai dibayar sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan dan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa dan gugatan tersebut dikabulkan, oleh karena itu maka tuntutan mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun ada upaya hukum untuk itu, oleh karena tidak ditemukan adanya hal-hal mendesak yang bersifat segera dilaksanakan, maka tuntutan Penggugat pada petitum angka empat belas patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka lima belas gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat terkait obyek sengketa dikabulkan maka dengan demikian Para Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari HIR dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan NINTEN (Penggugat) adalah Ahli Waris yang merupakan anak kandung Rasmad b B. Madrani al Rasmad bin B. Madrani [Almarhum] dari Perkawinan dengan Supia;
3. Menetapkan tanah Darat dengan Letter C Desa No 332 Persil No 48 Klas D III seluas 9000 M² atas nama Rasmad b B. Madrani al Rasmad bin B. Madrani adalah tanah Peninggalan Rasmad b B. Madrani al Rasmad bin B. Madrani;
4. Menyatakan Tanah tersebut diatas bagian sebelah selatan seluas 4840 M² dihibahkan kepada Hom Saniman yang merupakan Cucunya sesuai Akta Hibah No 234/Kec. Sumberbaru/2012;
5. Menyatakan Tanah sebagaimana tersebut pada Petitum 3 diatas pada sebelah utara seluas 4160 M² telah menjadi 3 Petak :
 - 5.1. yang pada petak Pertama seluas 1500 M² dengan tanaman Pohon Kelapa, Pohon Kopi, Kayu Sengon Albasia dan Pohon Pisang dengan Batas – batas :



Tergugat III

Sebelah Barat : Tanah Tima, B. Surani

Dalam Penguasaan / Penggarapan Tergugat I

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa I

5.2 Yang pada Petak Kedua Seluas 1330 M2 dengan Tanaman Pohon

Kelapa, Kayu Sengon Albasia, Pohon Nangka, Pohon Rambutan, Pohon Singkong dan Pohon Pisang dengan Batas – batas :

Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai/digarap Tergugat I

Sebelah Timur : Jalan Desa, Tanah P. Sali Siden

Sebelah Selatan : Tanah Hom Saniman

Sebelah Barat : Tanah yang dikuasai/Digarap Tergugat III

Dalam Penguasaan / Penggarapan Tergugat II

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa II

5.3. Yang pada Petak Ketiga Seluas 1330 M2 dengan Tanaman diatasnya

tanaman Pohon Kelapa, Kayu Sengon Albasia dan Pohon Pisang dengan Batas – batas :

Sebelah Utara : Tanah yang dikuasai/digarap Tergugat I

Sebelah Timur : Tanah yang dikuasai/digarap Tergugat II

Sebelah Selatan : Tanah Hom Saniman

Sebelah Barat : Tanah B. Surani

Dalam Penguasaan / penggarapan Tergugat III

Selanjutnya Disebut Obyek Sengketa III

6. Menyatakan tanah sengketa atas nama Rasmat b B. Madrani al Rasmat bin B. Madrani yang merupakan orang tua Penggugat sesuai *Buku Letter C Desa Nomor 332 Persil No 48 Klas DIII tanah bagian sebelah utara total 3 Petak Seluas 4160 M²* yang disebut Obyek Sengketa I, II, III, sampai saat ini tidak ada Peralihan Hak baik Jual beli, Hibah dan tukar menukar dengan Para Tergugat akan tetapi dengan Serta merta Obyek sengketa I, II, III, dikuasai/dikelolah oleh Para Tergugat sehingga Perbuatan Para Tergugat tersebut Merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan obyek sengketa I, II, III, yang telah dikuasainya dalam keadaan baik dan tanpa beban syarat apapun kepada Penggugat apabila perlu menggunakan kekuatan aparat Negara / Memberikan Kerugian Kompensasi Senilai 150 Juta Rupiah secara Tunai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H. dan Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Jmr tanggal 27 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bambang Ahmadi, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat, dan oleh Kuasa Tergugat melalui system e-litigasi.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Ttd

Aryo Widiatmoko, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bambang Ahmadi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
8. Lain-lain	: Rp. <u>125.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 2.750.000,00;
(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)